



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-2.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: NK/16/V/2025

TENTANG

SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM

Pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRATMAN ANDI AGTAS**, selaku **MENTERI HUKUM** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan

7. Peraturan



7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang hukum, dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang hukum dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. dukungan tugas dan fungsi kekayaan intelektual;
- d. penegakan hukum;
- e. bantuan pengamanan;
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- g. pemanfaatan dan pengembangan kajian/analisis kebijakan di bidang hukum; dan
- h. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB

1

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, baik melalui elektronik atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, permohonan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) Dalam hal pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, dapat dilakukan melalui wali data masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data, serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pembinaan hukum yang meliputi penyuluhan hukum, bantuan hukum, analisa dan evaluasi hukum, pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan layanan literasi informasi hukum.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, program legislasi nasional, harmonisasi dan sinkronisasi, penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan serta evaluasi produk hukum.

(3) Pelaksanaan



- (3) Pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan melalui:
- a. koordinasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. pertukaran data dan informasi untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. sosialisasi dan edukasi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - d. akses bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di **PIHAK KEDUA**;
 - e. penyelenggaraan bantuan hukum dan *Restorative Justice*/diversi/ mediasi penal pada tingkat desa/kelurahan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dilaksanakan pada pos bantuan hukum;
 - f. peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas dalam hal penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum dan penyuluh hukum **PIHAK KEDUA** dalam melayani pelayanan konsultasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat;
 - g. penyusunan peta permasalahan hukum;
 - h. penguatan kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap kode etik dan perilaku;
 - i. pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan literasi informasi hukum;
 - j. peningkatan kapasitas penyuluh hukum dan paralegal oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - k. pendidikan dan pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian



Bagian Ketiga
Dukungan Tugas dan Fungsi Kekayaan Intelektual

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang tugas dan fungsi Kekayaan Intelektual yang mencakup:
 - a. pendaftaran dan penerbitan sertifikat Kekayaan Intelektual dalam rangka peningkatan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual;
 - b. pelaksanaan penyidikan dalam rangka perlindungan hukum Kekayaan Intelektual; dan
 - c. kerja sama lainnya terkait perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kerja sama terkait perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. konsultasi dan koordinasi; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, seminar, dan/atau diskusi kelompok terpusat terkait perlindungan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual dan tindak pidana lain yang terkait dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menerima laporan adanya dugaan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual dan tindak pidana lain yang terkait dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** memberikan dukungan, bantuan teknis, saksi dan ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Bagian

4

Bagian Kelima Bantuan Pengamanan

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan pengamanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pengamanan terbuka maupun tertutup yang dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan dalam keadaan tertentu dapat diajukan permintaan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keenam Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman ini, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, penyuluhan, diskusi kelompok terpumpun serta kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, ahli, tenaga pendidik/pengajar dan pelatih atau bentuk lain yang disepakati.

Bagian



**Bagian Ketujuh
Pemanfaatan dan Pengembangan Kajian/
Analisis Kebijakan di Bidang Hukum**

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama terkait pemanfaatan dan pengembangan kajian/analisis kebijakan di bidang hukum yang diselenggarakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama terkait pemanfaatan dan pengembangan kajian/analisis kebijakan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama untuk saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK** baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB



BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat masing-masing sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB



BAB VIII**BIAYA****Pasal 16**

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 18**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 19**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota



- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS



PIHAK KEDUA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI



8